



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**Angga Fakhri Genot bin H. Achmad Suherman, S.H.,MM**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan di PT. Badak NGL, tempat kediaman di Jalan Sorong 3, PC 3, Komplek Badak NGL, RT. 01, No. 128, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

**Juwita Triani Sugiarto binti Bambang Sugiarto**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sorong 3, PC 3, Komplek Badak NGL, RT. 01, No. 128, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 10 Februari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal, Put No 108/Pdt.G/2021/PA.Botg



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Februari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/66/II/2011 tanggal 28 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Saimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 9 tahun 11 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon 9 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Ratu Jessica Shalsabila binti Angga Fakhri Genot lahir di Bontang, 26 Januari 2012;
  - 3.2. Rahadian Mifzal Ardhani bin Angga Fakhri Genot lahir di Bontang, 18 Juli 2016;
  - 3.3. Rakyan Musa Alfatih bin Angga Fakhri Genot lahir di Bontang, 27 Agustus 2019;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : **Nana Asrianti binti Maming**

NIK : 6474025205910008

Umur : 29 tahu

Agama : Islam

Pendidikan : Strata S

Pekerjaan : Karyaw

Tempat kediaman di : Jalar

Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan,  
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;  
Sebagai "**calon isteri kedua Pemohon**";



yang akan dilangsungkan di Kota Samarinda karena Pemohon dengan Calon Isterinya sebelumnya telah menikah sirih dan telah memiliki anak sehingga Pemohon menganggap perlu adanya legalitas hukum terhadap perkawinan tersebut dan hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan izin Isteri Pemohon;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT Badak NGL, dimana penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (pernikahan secara sah dengan legalitas hukum) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
  - Dua Unit rumah type 54 di Kota Jakarta dan Kota Balikpapan;
  - Dua Unit Kendaraan Roda 4 yaitu Hyunda Grand Avega dengan nomor KT 1620 DM dan Mitsubitshi Triton dengan nomor KT 8936 KN;
  - Dua Unit Kendaraan Roda 2 yaitu Motor Bajai Pulsar dengan nomor KT. 4283 DL dan Motor Honda Tiger dengan nomor KT 4835 DJ;
9. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (posita 8), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa orang tua dan para keluarga calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah;

Hal 3 dari 7 hal, Put No 108/Pdt.G/2021/PA.Botg



12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

12.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12.2 Calon isteri kedua Pemohon berstatus Perawan dan telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Angga Fakhri Genot bin H. Achmad Suherman, SH.,MM**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Nana Asrianti binti Maming**;
3. Menetapkan harta-harta berupa :
  - 3.1. Dua Unit rumah type 54 di Kota Jakarta dan Kota Balikpapan;
  - 3.2. Dua Unit Kendaraan Roda 4 yaitu Hyunda Grand Avega dengan nomor KT 1620 DM dan Mitsubitshi Triton dengan nomor KT 8936 KN;
  - 3.3. Dua Unit Kendaraan Roda 2 yaitu Motor Bajai Pulsar dengan nomor KT. 4283 DL dan Motor Honda Tiger dengan nomor KT 4835 DJ;Merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.  
Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil –adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagi wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bontang telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W17-A.8/367/HK.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bontang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W17-A.8/489/Hk.05/4/2021, tanggal 15 April 2021 yang isinya menjelaskan Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 5 dari 7 hal, Put No 108/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Penitera Pengadilan Agama Bontang, Nomor : W17-A.8/367/HK.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera, Nomor: W17-A.8/489/Hk.05/4/2021, tanggal 15 April 2021, yang isinya menjelaskan Pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor 108/Pdt.G/2021/PA. Botg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Hal 6 dari 7 hal, Put No 108/Pdt.G/2021/PA.Botg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**, dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Adriansyah, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	560.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 680.000,00**

(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal, Put No 108/Pdt.G/2021/PA.Botg